

FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERATIONAL SEKOLAH (BOS) STUDI KASUS PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BUKIT TUNGGAL PALANGKA RAYA

Supervision Function on the Use of School Operational Assistance Funds (BOS) Case Study at Public Elementary School 3 Bukit Tunggal Palangka Raya

¹BOBY SEGAH,ST.,MT

²KAHARAP,SE

Auditor Pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

email:

boby_segah@gmail.com

Abstrak

Dana BOS merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan serta membantu masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, namun masih mempunyai kemauan untuk bersekolah dan mengikuti pelajaran. Biaya Operasional Sekolah (BOS) bertujuan agar masyarakat mendapat kesempatan untuk secara merata di seluruh Indonesia tidak memandang dari suku, ras, agama dan latar belakangnya, mengingat BOS tersebut sudah dapat dilihat hasilnya maka pemerintah berusaha agar semua sekolah.

Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggal Palangka Raya adalah salah satu sekolah dasar yang ada di kota Palangka Raya yang mendapat program BOS juga sejalan dengan program pemerintah yaitu wajib belajar. Penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana BOS adalah merupakan bagian dari rangkaian proses manajemen yang wajib dilalui. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang dimaksud dengan "biaya personalia" melakukan berupa biaya air dan jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain – lain.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan Tahun yang bermutu, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik dari Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) terhadap biaya operasional sekolah Negeri (SMP) terhadap biaya operasional sekolah, membebaskan pungutan dalam bentuk apapun baik disekolah bagi peserta didik di Sekolah Swasta.

Kata Kunci:

Dana BOS
Program BOS
Wajib Belajar

Keywords:

BOS funds
BOS Program
Compulsory Study

Abstract

The BOS Fund is one of the government programs that aims to improve education and help people who can't afford to pay for their education, but still have the will to go to school and take lessons. School Operational Costs (BOS) aims to give the community the opportunity to be evenly distributed throughout Indonesia regardless of ethnicity, race, religion and background, considering that the results of the BOS can be seen, the government is trying to make all schools.

Public Elementary School 3 Bukit Tunggal Palangka Raya is one of the primary schools in the city of Palangka Raya that received the BOS program which is also in line with the government program, namely compulsory education. The use, accountability and supervision of BOS funds are part of a series of management processes that must be passed. The School Operational Assistance Program (BOS) is a government program which is basically to provide funding for non-personnel operational costs for basic education units as implementing compulsory education programs. Based on Government Regulation No. 48 of 2008, what is meant by "personnel costs" are in the form of costs for water and telecommunications services, maintenance of facilities and infrastructure, overtime pay, transportation, consumption, taxes and others.

The School Operational Assistance Program (BOS) aims to ease the public's burden on education financing in the context of quality nine-year compulsory education, freeing levies for all students from State Elementary Schools (SD) and State Junior High Schools (SMP) towards the operational costs of public schools. (SMP) on school operational costs, freeing any form of levies either at school for students in private schools.

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan Pendidikan dalam kehidupannya, karena pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Dalam UUD 1945 pada (pasal 31) pada Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Sejak bergulirnya reformasi, pemerintah sudah melakukan pembaharuan dalam sistem Pendidikan nasional antara lain adalah memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional yang wujudnya dengan keluarnya Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diikuti dengan keluarnya beberapa peraturan pemerintah . Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 (padal 6 ayat 1) menyebutkan bahwa setiap (MI) atau bentuk lain warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pada pasal 34 ayat 2d menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan dasar “ tanpa memungut biaya “, sedangkan pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sebagai payung hukum bagi sekolah dasar negeri dalam menerapkan dana BOS Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler , Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/189/2021 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 , yang dimaksud dengan “biaya personalia” melakukan berupa biaya air dan jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur , transportasi , konsumsi, pajak dan lain – lain.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan Tahun yang bermutu, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik dari Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) terhadap biaya operasional sekolah Negeri (SMP) terhadap biaya operasional sekolah, membebaskan pungutan dalam bentuk apapun baik disekolah bagi peserta didik di Sekolah Swasta.

Untuk mewujudkan tujuan dari pogram BOS maka pemerintah terus melakukan perbaikan komponen - komponen dan penyempurnaan. Mulai dari tahun 2009 pemerintah sudah melakukan perubahan terhadap pendekatan dan orientasi program termasuk peningkatan besar dana BOS. Berdasarkan Juknis dana BOS hanya bisa digunakan untuk sekolah – sekolah penerima untuk membiayai komponen - komponen berupa Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan Dalam Rangka Penerimaan Siswa Baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Siswa, Kegiatan Ulangan dan Ujian Pembelian Bahan Habis Pakai, Langganan Daya dan Jasa, Perawatan Sekolah, Pembayaran Honorarium Bulanan Guru Honorer (maksimal 20 % dari total Dana BOS yang diterima), Pengembangan Profesi Guru, Membantu Siswa Miskin.

Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah (Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012) , namun masih ada beberapa sekolah tertentu yang mempergunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan diluar yang sudah di tentukan tersebut seperti : Membayar Instensif Guru, Uang Transportasi, Perjalanan Dinas Pimpinan Sekolah / Guru ke Luar Daerah, Rehabilitasi Gedung Sekolah, Membiyai Kegiatan Penunjang Yang Tidak ada Kaitannya dengan Operasi Sekolah seperti Perayaan Hari Besar Nasional, Acara Keagamaan, dan lain – lain dan membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah seperti seperti studi banding , studi tur dan sejenisnya.

Berbagai kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah tersebut dapat disebabkan oleh faktor terkait, antar lain oleh faktor kurangnya atau lemahnya fungsi pengawasan yang di lakukan karena tidak adanya Tim Pengawas Dana BOS pada tiap - tiap sekolah.

Oleh karena itu untuk efektifnya implementasi program BOS ini di tingkat sekolah , maka diperlukan pengawasan yang efektif dari Lembaga - lembaga pengawasan terutama oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten / Kota yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi sekolah.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional bahwa pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten /Kota di bentuk Tim Manajemen BOS Kabupaten / Kota yang tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan pengawasan dan monitoring serta supervisi terhadap penggunaan dan penyaluran di

tingkat Sekolah Dasar. Dengan adanya Tim Manajemen BOS pada Dinas Pendidikan Kota dan Tim Pengawas dari masing – masing sekolah penerima dana BOS, di harapkan pengelolaan Dana BOS di masing – masing sekolah penerimaan Dana BOS dapat berjalan efektif .

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan pendanaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai biaya operasional sekolah dimana program BOS sendiri sudah berjalan sejak tahun 2005.

Pada awalnya program BOS digulirkan untuk meningkatkan aksesibilitas (ukuran kemudahan) pendidikan bagi masyarakat. Sejalan dengan bertambahnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tujuan program BOS pun meningkat, dimana sekarang lebih kepada upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Setiap sekolah berhak menerima dana BOS selama sekolah tersebut senantiasa memperbarui data sekolah melalui plat form Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Khusus untuk sekolah swasta, juga harus dapat menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki ijin pendirian/ijin operasional dan telah melakukan proses pembelajaran secara aktif.

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS Reguler merupakan Dana Bos yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Bos Reguler diperuntukan untuk pembelian alat multi media pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru.

BOS Afirmasi merupakan bantuan pembiayaan khusus untuk sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Bantuan ini digulirkan sebagai wujud perhatian lebih dari pemerintah kepada sekolah-sekolah di wilayah tersebut yang memiliki kebutuhan pembiayaan relatif lebih tinggi dibanding sekolah yang berada di daerah lainnya. BOS Afirmasi digunakan untuk mendukung operasional rutin sekolah di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).

BOS Kinerja merupakan bantuan yang diberikan kepada sekolah yang memiliki kinerja terbaik di masing-masing daerah. Sejalan dengan kebijakan Kemendikbud untuk memberikan perhatian lebih pada sekolah-sekolah di daerah 3T, maka pemberian dana BOS Kinerja tahun 2020 dikhususkan pada sekolah dengan kinerja terbaik pada setiap daerah di wilayah 3T tersebut. BOS Kinerja diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik meningkatkan rapor mutu pendidikan agar mencapai standar nasional pendidikan.

Dengan mekanisme penyaluran tersebut, salah satu faktor penentu ketepatan waktu penyaluran dana adalah kecepatan proses validasi rekening sekolah. Untuk mendukung proses tersebut, sekolah harus memastikan rekening yang tercantum dalam sistem BOS Salur sudah sesuai dengan yang tercatat dalam sistem di bank.

Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah Dana BOS Reguler disalurkan dan masuk ke Rekening Sekolah dan Rekening Sekolah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyampaikan Rekening Sekolah tersebut melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian.

METODOLOGI PENULISAN

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Bungin (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menggali dan membangun proposisi atau menjelaskan di balik realita.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan sebagai mana telah disebutkan pada bagian pendahuluan diatas maka fokus kami adalah pengawasan secara umum baik di lakukan oleh Sekolah Dasar maupun oleh Dinas Pendidikan atas penggunaan Dana BOS Pengawasan didefinisikan sebagai Proses Pengaturan berbagai berbagai faktor dalam suatu organisasi agar dapat sesuai dengan ketetapan dalam rencana.

Data yang akan di kumpulkan sebagai bahan untuk penulisan ini adalah data yang di kumpulkan berupa data primer dan sebagian data sekunder :

- 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan dari pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggul dan dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya melalui wawan cara langsung dan informasi lainnya
- 2) Dara sekunder adalah data pendukung berkaitan dengan sumber dana yang ada diperoleh pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggul.

Dalam penulisan ini kami tidak melakukan penelitian karena tidak menekankan pada data kualitatif yaitu mementingkan jumlah atau banyaknya sumber data yang di peroleh. Sumber data dalam penulisan ini diambil dari pihak Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggul Palangka Raya penerima Dana Bos, dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Tim Pelaksana Dana BOS.

Dalam penulisan ini tidak menekankan secara khusus tentang penggunaan dan pengawasan terhadap Skolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggul, tetapi di dalam penulisan ini hanya di lakukan penulisan secara umum mengingat waktu dan tenaga serta yang terbatas

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

A. Rangkuman Hasil Wawancara

Hasil dari wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggul selaku penerima Dana BOS menjelaskan saat ini di Kota Palangka Raya terdapat 121 Sekolah Dasar yang menerima dana BOS dengan perincian sekolah negeri berjumlah 99 sekolah dan sekolah swasta 22 sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah yang ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2021 bahwa Besaran Satuan Biaya Penyaluran Dana BOS Reguler SD Kota Palangka Raya sebesar Rp900.000,-. Biaya BOS Reguler dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) di tiap kabupaten/kota. Melalui perhitungan ini, penyaluran nilai satuan biaya operasional sekolah antar daerah akan berbeda sedangkan pencairannya di laksanakan dalam 3 tahap yaitu pada Tahap I; 30%, tahap II; 40% dan tahap III; 30% dengan syarat pencairan mengikuti ketentuan Kemendikbud.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler) dan sebagai wujud tanggung jawab serta komitmen dari Kemendikbud, program BOS terdapat 3 jenis bantuan, yaitu BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler), dinyatakan bahwa Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas: SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB; dan SMK. Sekolah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
- Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- Tidak merupakan satuan pendidikan kerja.

Persyaratan jumlah Peserta huruf d di kecualikan dikecualikan bagi:

- Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
- Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; dan
- Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.

Sekolah penerima Dana BOS Reguler yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Menteri setiap tahun pelajaran. Penetapan sekolah penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik setiap tanggal 31 Agustus 2021.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021, bahwa Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

- Penerimaan Peserta Didik baru;
- Pengembangan perpustakaan;
- Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- Pembiayaan langganan daya dan jasa;
- Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- Pembayaran honor.

Penentuan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah meliputi pembayaran honor digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah. Pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan:

- Berstatus bukan aparatur sipil negara;
- Tercatat pada Dapodik;
- Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- Belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:

- Berstatus bukan aparatur sipil negara;
- Tercatat pada Dapodik;
- Belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
- Melaksanakan proses pembelajaran secara tatap

muka atau pembelajaran jarak jauh.

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021, bahwa Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

Apabila terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa Dana BOS Reguler atau disebut SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan. Penggunaan sisa Dana BOS Reguler dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah maka dibentuklah Tim BOS Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya. Dengan surat keputusan Nomor 188.45/189/2021 pada tanggal 14 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021.

Mengenai tugas Tim BOS Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
2. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
3. Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri
4. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
5. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
6. Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
7. Memastikan penggunaan Dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
8. Memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
9. Menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;

10. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
12. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
13. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.

Selanjutnya tugas dan tanggungjawab Tim BOS Sekolah Dasar sebagai berikut:

1. Mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik;
3. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler;
4. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
5. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler;
6. Menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id; h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
8. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima;
9. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh Dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS Reguler maupun dari sumber lain;
10. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Berdasarkan Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Ketentuan terkait ARKAS dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 7 Tahun 2021 bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 907-6479-SJ tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, dimana setiap laporan yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah.

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk sekolah dirancang sebagai aplikasi tunggal serta integrasi sistem pengelolaan anggaran sekolah atau Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. ARKAS yang dipakai sekolah akan terintegrasi otomatis dengan Manajemen Arkas (MARKAS), yaitu aplikasi tunggal bagi Dinas Pendidikan untuk mengelola Dana BOS. Dengan kehadiran ARKAS, proses persetujuan dokumen jadi lebih cepat dengan adanya standarisasi dan otomatis alur.

ARKAS memberikan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang makin kuat. ARKAS sebagai inovasi tentu tujuannya untuk mempermudah Pemerintah Daerah dan Pusat mengawasi dan membina pengelolaan dana BOS. ARKAS bisa mempercepat perbaikan pengelolaan pendidikan dan sekolah makin ringan atau bahkan bebannya berkurang signifikan, dari mulai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran dari anggaran pendidikan yang berasal dari BOS atau APBN.

Agar sekolah dapat menggunakan ARKAS, Dinas Pendidikan harus terhubung ke MARKAS terlebih dahulu. "Untuk mengakses MARKAS, Dinas Pendidikan dapat mengunjungi situs resmi Kemendikbudristek, yaitu: rkas.kemdikbud.go.id,". Lalu, Dinas Pendidikan dapat memilih tombol "Login Dinas", pilih "Daftar" dan registrasi sesuai dengan data yang diminta. Setelah sukses login, maka MARKAS siap digunakan.

Sekolah dapat mengunduh dan mengakses ARKAS dengan cepat dan mudah dengan mengunjungi rkas.kemdikbud.go.id/download," Setelah masuk ke situs, sekolah kemudian memilih "Unduhan" dan klik "Unduh". Setelahnya, sekolah dapat memasang (install) dokumen yang telah diunduh dan melakukan registrasi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan menghubungi Dinas Pendidikan untuk mendapatkan kode aktivasi. Setelah mendapat kode, sekolah dapat melakukan login dan ARKAS pun siap digunakan. Tata Cara Pelaporan Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan disertai dengan dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut:

1. RKAS;
2. buku kas umum;
3. buku pembantu kas;
4. buku pembantu bank;
5. buku pembantu pajak;
6. dokumen lain yang diperlukan;

b. Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS reguler yaitu melakukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler;
2. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan;
3. Laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah serta disimpan di sekolah;
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan ini selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan konsolidasi data oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang menghasilkan SP2B untuk disahkan oleh BPKAD terkait laporan penerimaan dan penggunaan barang/jasa, sebelum pengesahan akan dilaksanakan reviu hasil konsolidasi/verifikasi oleh Inspektorat Kota Palangka Raya. Setiap awal tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan audit laporan Dana BOS tersebut;
5. Sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan.

Dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah, sekolah diharapkan dapat lebih fokus pada upaya peningkatan mutu pembelajaran tanpa terkendala biaya untuk kebutuhan operasional. Pemerintah juga terus berupaya untuk menyempurnakan setiap kebijakan BOS dan peraturan pendukungnya untuk lebih mendorong efektivitas program.

B. Pembahasan

Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggal Palangka Raya sudah ada memprogramkan dana untuk bantuan sekolah bagi murid yaitu melalui Program dana BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Program Indonesia Pintar (PIP)

Murid yang mendapat dana melalui program Dana BOS adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan yang di laksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk berupaya membantu masyarakat yang tidak mampu namun masyarakat tersebut mempunyai kemauan yang keras untuk mengikuti dan mendapatkan Pendidikan. Salah satu upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yaitu mensosialisasikan program Dana BOS, dimana program Dana BOS tersebut untuk menyediakan pendanaan dengan sebutan yaitu biaya operasi nonprsonalia bagi satuan Pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Sekolah Dasar 3 Bukit Tunggul selain program dana BOS terdapat juga program Bantuan Siswa Miskin yang disebut dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang mengacu kepada Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 0411/J5/DM.00.03/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pemberitahuan Penyaluran Dana PIP Tahun 2022 sedangkan pola pemberian/pemaluran dana PIP tersebut pihak sekisian olah mengusulkan ke Kementerian Pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (DEPODIK) akan diisi data yang diminta.

Apabila usulan atas nama murid yang diajukan oleh masing – masing sekolah dinyatakan memenuhi persyaratan / ketentuan yang berlaku maka murid tersebut berhak untuk menerima bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Pada Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggul masing – masing murid mendapat bantuan Rp. 450.000/per orang per bulan sebagai pertanggungjawaban keuangan Dana BOS di lalukan oleh Tim Manajemen BOS Kota yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sedangkan sebagai Tim Pelaksana BOS kota Palangka Raya dari pejabat terkait di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Salah satu tugas dan tanggungjawab Tim BOS pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yaitu melakukan pengawasan (monitoring dan sivervisi) terhadap penyaluran dana BOS, penyerapan dan penggunaan dana BOS pada masing – masing sekolah. Pengawasan yang di laksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yaitu Tim Manajemen BOS pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di harapkan pengelolaan dana BOS di sekolah – sekolah dapat berjalan lebih efektif, efisien, ekonomis dan dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Konfirmasi dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggul dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya bahwa dengan berjalannya fungsi pengawasan internal terhadap dana BOS sudah dilakukan dengan baik melalui penggunaan saranaa dan pengawasan dengan melakukan penerapan Petunjuk Teknis Dana BOS pada Sekolah – sekolah Dasar Negeri, Sosialisasi/pembinaan program Dana BOS kepada Kepala Sekolah dan monitoring Dana BOS. berdasarkan hasil penulisan

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan merupakan salah satu bagian dari manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengawasan Dana BOS di sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang bersangkutan
2. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Sekolah SDN 3 Bukit Tunggul dan data serta hasil tanya jawab dan keterangan dengan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sudah dilaksanakan dengan baik melalui penggunaan sarana dan metode .

B. Saran

Fungsi pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya pada prinsipnya sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan antarlain :

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pgunaan dan pertanggungjawaban dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya maka perlu dilakukan peningkatan pengawasan pada Sekolah Dasar yang menerimam bantuan BOS maka Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud mempunyai kewajiban dan tanggungjawab

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B.M. 2010. Penelitian Kualitatif, PT. Kencana, Jakarta
- Handyaningrat, Soewarno, 1992, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, Gunung Agung
- Hasibuan, M. 1996, Dasar – Dasar Manajemen, Jakarta, Gunung Agung
- Griffin, R.W., 2004 Manajemen, Edisi 7, Penerbit Erlangga : Jakarta
- Handoko, T. Hani, 1999. Manajemen . Yogyakarta: BPFE
- Herjitu, Yayat M. 2001. Dasar – Dasar Manajemen . PT. Grasindo Jakarta
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. Dasar – dasar Administrasi dan Manajemen . Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Sarwoto, 1991. Dasar - Dasar Organisasi dan Manajemen, Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Rohidi, R dan Mulyarto, T., 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI-Press.
- Sugiono, 2009, Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.
- Terry, G.R., 1996, Asas – Asas Manajemen (terjemahan), Bandung, Alumni